

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Layanan Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Sertifikat Produksi UKOT: Rencana Produksi UKOT; dan Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis atau memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian yang memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis bagi UKOT yang memproduksi kapsul danlatau cairan obat.
2. Sertifikat Produksi UMOT: Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi; Memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)